



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7404196601940002, tempat dan tanggal lahir, GUNUNG, 16 Januari 1994 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xx xxx x xxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx, Kabupaten Halmahera Selatan, xxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada "DARMAN SUGIANTO.SH.,MH, MAULANA M.P.M DJAMAL SYAH.SH.,MH, IKMAL UMSOHY.,SH & FAISAL.,SH" Adalah Pengacara / Advokat Pada Kantor Pengacara / Advokat DARMAN SUGIANTO.SH.,MH & PARTNER'S Beralamat Lengkap di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC LT II Desa Labuha RT / RW 004 / 011 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Propinsi xxxxxx xxxxx dalam hal ini Memilih Tempat Kediaman Hukum (Domisili) Hukum dan Domisili Elektronik / Virtual Office di Alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik

Email

darmansugianto@yahoo.com dengan nomor

surat kuasa : 3/ADV-DS/PA/X/2024 tanggal 07

Oktober 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan

Pengadilan Agama Labuha nomor : 190/SKK/PA.LBH./2024

tanggal 10 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7404191811930001, tempat dan tanggal lahir,

Mandaong, 18 November 1993/umur 30 tahun, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal

di Desa xxxxxx RT/RW 001/001 Kecamatan xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Propinsi xxxxxx xxxxx,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register

perkara Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan dalil-dalil sebagai

berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami – Istri Sah telah Melangsungkan Pernikahan (Menikah / Kawin) pada Hari Kamis Tanggal 19 Maret 2015 Pukul 09:00 Waktu Indonesia Tengah (WITA) di Desa Uwemaasi Kecamatan Kadatua Dahulu Kabupaten Buton Sekarang dimekarkan menjadi Kabupaten Buton Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadatua Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor.003/02/III/2015, yang dikeluarkan di Kaofe Tanggal 24 Maret 2015 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadatua Dahulu Kabupaten Buton Sekarang dimekarkan menjadi Kabupaten Buton Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Hidup Layaknya Suami Istri Rukun, Bahagia dan Harmonis dan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini Memiliki Keturunan 2 (Dua) Orang Anak yang masing – masing diberi Nama ;

2.1. Anak Pertama **MOH. FHYAN SAKRI** Akta Kelahiran Nomor.8204-LT-19122017-0030, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8204062304150002, Tempat / Tanggal Lahir xxxxxxxx / 23 April 2015, Umur 9 (sembilan) Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam duduk pada Sekolah Dasar (SD) di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

2.2. Anak Kedua **MUHAMMAD AL FIRZA SAKRI** Akta Kelahiran Nomor.8204-LT-06032023-0078, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8204063007220001, Tempat / Tanggal Lahir Marabose / 30 Juli 2022, Umur 2 (dua) Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam, belum sekolah ;

Tergugat Pergi Meninggalkan Penggugat sejak Bulan September 2022 sampai dengan sekarang ini kedua Anak tersebut bersama atau diurus serta dinafkahi oleh Penggugat sendiri ;

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan (Perkawinan) tersebut tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan pada akhirnya Membuat Rumah yang dijadikan tempat Jualan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dijaga dan dikelola oleh Penggugat dan Tergugat sebagai sumber Penghasilan / Pendapatan;

4. Bahwa Usia Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang hingga Gugatan Cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Labuha Kelas II adalah Menjelang 9 (Sembilan) Tahun 7 (Tujuh) bulan dan dalam Perjalanan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Rumah Tangga sejak Tahun 2015 banyak diselimuti

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Lbh



berbagai Masalah dan Pertengkaran yang dipicu oleh hal – hal sebagai berikut ;

4.1. Tergugat berselingkuh dengan Wanita / Perempuan lain (*Janda anak 3*) di Kabupaten Taliabu Propinsi xxxxxx xxxxx sejak Tahun 2022 ;

4.2. Tergugat telah Menikahi Wanita / Perempuan (*Janda anak 3*) selingkuhannya di Kabupaten Taliabu Propinsi xxxxxx xxxxx sejak Awal Tahun 2024 ;

4.3. Pernikahan Tergugat dengan Wanita / Perempuan (*Janda anak 3*) selingkuhannya di Kabupaten Taliabu Propinsi xxxxxx xxxxx tidak ada Ijin dari Penggugat serta Penggugat tidak mau dipoligami ;

4.4. Tergugat Pergi Meninggalkan Penggugat sejak Bulan September 2022 sampai dengan sekarang ini ;

4.5. Tergugat sejak Pergi Meninggalkan Penggugat sejak Bulan September 2022 sampai dengan sekarang ini tidak pernah memberikan Nafkah baik Nafkah Lahir maupun Batin serta Nafkah Anak - anak ;

5. Bahwa berdasarkan Fakta – fakta Hukum tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan Rumah Tangga demikian dan mau Mengajukan Cerai ini di Pengadilan Agama Labuha Kelas II dan telah sesuai dengan Alasan – alasan Perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain itu juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor.4 Tahun 2014 Mengatur “*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah*” sehingga dengan demikian maka Penggugat memiliki alasan – alasan Hukum yang cukup dan beralasan Hukum untuk mengajukan Gugatan Cerai ini di Hadapan Pengadilan Agama Labuha Kelas II ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Uraian di atas Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Kelas II melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Gugatan Cerai ini kiranya dapat Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan Antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** Yang Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor.003/02/III/2015 Tertanggal 24 Maret 2015 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadatua Dahulu Kabupaten Buton Sekarang dimekarkan menjadi Kabupaten Buton Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ;
3. Menetapkan Pemeliharaan dan Hak Asuh Anak Bernama **MOH. FHYAN SAKRI Bin SAKRI SABTU** dan Anak Bernama **MUHAMMAD AL FIRZA SAKRI Bin SAKRI SABTU** Berada pada Penggugat ;
4. Menentukan Besaran Biaya Perkara ini dan Pembebanannya sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR ;

Atau Jika Ketua Pengadilan Agama Labuha Kelas II Cq. Ketua Majelis Hakim yang Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara ini **Mohon** Putusan yang Adil sesuai dengan Prinsip-prinsip yang berlaku dalam Peradilan Islam.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 31 Oktober 2024 dan tanggal 31 Oktober 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 003/02/III/2015 Tanggal 24 Maret 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kadatua Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, NIK , lahir di Sambiki, tanggal 20 September 1994/ umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dirumah orangtua Penggugat di desa xxxxxxxx sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak bernama MOH. FHYAN SAKRI dan MUHAMMAD AL FIRZA SAKRI keduanya berada dalam asuhan Penggugat; ;
- Bahwa saksi sering mendengar curhatan Penggugat bahwa rumah tangganya bermasalah sejak tahun 2015;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Lbh



- Bahwa saksi hanya mendengar Terguat selingkuh dengan seorang janda beranak 3 (tiga) yang berasal dari taliabu namun tinggal di obi dan bahkan telah menikahinya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau Tergugat sudah tidak nafkah;
- Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dirumah orangtua Penggugat di desa xxxxxxxx sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Terguat sudah memiliki 2 (dua) orang anak bernama MOH. FHYAN SAKRI dan MUHAMMAD AL FIRZA SAKRI keduanya berada dalam asuhan Penggugat; ;
- Bahwa saksi sering mendengar curhatan Penggugat bahwa rumah tangganya bermasalah sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi hanya mendengar Terguat selingkuh dengan seorang janda namun saksi tidak tahu berapa anak dari selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau Tergugat sudah tidak nafkah;
- Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK , lahir di Ponorogo, tanggal 27 April 1994 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bacan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dirumah orangtua Penggugat di desa xxxxxxxx sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Terguat sudah memiliki 2 (dua) orang anak bernama MOH. FHYAN SAKRI dan MUHAMMAD AL FIRZA SAKRI keduanya berada dalam asuhan Penggugat; ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar curhatan Penggugat bahwa rumah tangganya bermasalah sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi hanya mendengar Tergugat selingkuh dengan seorang janda namun saksi tidak tahu berapa anak dari selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau Tergugat sudah tidak nafkah;
- Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimirkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan perkara dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), belum cukup alasan bagi Hakim untuk memutuskan perkara sebelum memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز
اثباته بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah warga xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat ada Penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga Penggugat berwenang untuk mengajukan perkara ini karena masih menjadi wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2015 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Maret 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Maret 2024 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kadatua Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berumah tangga di tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxx Kabupaten, Halmahera Selatan sampai pisah;;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2023 mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan bahkan telah menikah;

5. Bahwa sejak September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tanggal September 2023 telah menjadi goyah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula Hakim telah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Hakim menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (P E N G G U G A T) terhadap Penggugat (T E R G U G A T);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Djumadil Awal 1446 H oleh Bahri Conoras, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Iqbal Abdul Azis, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Iqbal Abdul Azis, S.HI

Bahri Conoras, S.HI,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNBPNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	108.500,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	278.500,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)